



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Mei 2023
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se
Jawa Tengah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 965/752
TENTANG
Pengalokasian Anggaran dan Kegiatan Pencegahan Pemborosan Pangan

Food Loss and Waste (FLW) merupakan salah isu strategis. Berdasrkan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton per tahun, setara dengan 115-184 kilogram kapita per tahun, yang berarti per orang menyumbang sekitar 1-2 kuintal sampah pangan per tahun. Sampah pangan ini berdampak pada kerugian ekonomi Rp. 213-551 triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Timbulan FLW juga berdampak terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂ EK, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia.

Di sisi lain, ancaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan dan gizi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Sementara itu masih terdapat pangan yang terbuang kondisi baik dan aman sehingga perlu penyelamatan pangan dengan gerakan pencegahan pemborosan pangan. Potensi pangan terbuang dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi Indonesia.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu target 2 (*zero hunger*) dan target 12 (*zero food waste*) melalui gerakan pencegahan pemborosan pangan, maka diperlukan upaya sinergis multisektoral dan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk memasukkan kegiatan pencegahan pemborosan pangan dalam indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di wilayah;
2. Dinas yang menangani urusan pangan agar menyusun dan merealisasikan kegiatan pencegahan pemborosan pangan melalui beberapa kegiatan, antara lain:
 - a. Penyusunan dan penerapan regulasi Kepala Daerah tentang pencegahan pemborosan pangan
 - b. Melaksanakan edukasi, sosialisasi kepada retail, horeka, media, masyarakat dan stakeholder terkait;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan penggiat dalam donasi pangan berlebih yang disalurkan untuk daerah rawan pangan dan masyarakat yang membutuhkan

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Yang Menangani Pangan Kabupaten/kota Se Jawa Tengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.